


**LAPORAN
MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA PINRANG TAHUN
2014**



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Jln. Bintang No. tlp./fax. (0421) 921145

LAPORAN TAHUNAN MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA PINRANG KLAS IB TAHUN 2014

A. Latar Belakang

Meja Informasi sebagai first impression barisan terdepan dari sebuah instansi pelayan seperti Pengadilan Agama memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk citra Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan meja informasi adalah suatu kegiatan baru yang mulai digalakkan oleh Mahkamah Agung sejak dua tahun yang lalu pada lingkungan Peradilan.

Berdasarkan pada SK KMA Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Meja Informasi. Maka dari itu, Meja Informasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan, dengan Motto "Kami Melayani dengan Cepat, Mudah, Tertib, dan Transparan". Karena meja informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama.

Tujuan dibentuknya Meja Informasi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tertib, mudah dan transparan demi mewujudkan informasi yang efektif dan

efisien kepada Pemohon informasi, dan menjadi penghubung antara masyarakat, antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga independensi dan imparialitas aparat peradilan tetap terjaga.

Demi memenuhi komitmen Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dalam hal pelayanan, Pengadilan Agama Pinrang juga telah mendeskripsikan berbagai informasi yang dibutuhkan para pihak berpekarra mela lui berbagai media seperti tersedianya brosur mengenai prosedur berpekarra, kartu nama Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dan pamphlet- pamphlet yang berkenaan dengan proses beracara di lingkungan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

6. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
7. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

C. Laporan

- a. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Kelas IB. Pinrang Nomor : W20-A8/39/HM.00/SK/VI/ 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik dan Meja Informasi dengan susunan sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1	2	3	4	5
1	Drs. Hasan Latta	Panmud. Gugatan	Penanggung Jawab	
2	Dra. Nurmiati, M.Hi	Hakim	Koordinator	
3.	H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Petugas	
4.	Darias, S.Kom	Staf	Anggota	

b. Isi Laporan

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Pinrang Klas IB

Meja Informasi di Pengadilan Agama Pinrang sebagai barisan terdepan di Pengadilan Agama memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai diantaranya :

- a. Seperangkat Komputer yang Terhubung dengan SIADPA
- b. Pesawat Telepon
- c. Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi
- d. Brosur mengenai prosedur berpekarataan PPID
- e. Formulir dan Buku Register Informasi
- f. TV LCD yang Berisi Informasi Jadwal Sidang
- g. Meja dan Kursi
- h. Alat Tulis
- i. Pamphlet- pamphlet yang berkenaan dengan proses beracara di lingkungan Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB.
- j. Sarana dan Prasarana lain yang Menunjang Pelayanan Meja Informasi.

2. Jumlah Permohonan Informasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2014

Dari keseluruhan Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengunjung Meja Informasi di pengadilan Agama Pinrang sebagian besar mereka tengah mengalami permasalahan rumah tangga (family dispute), ahli waris yang

ingin penetapan dan pembagian waris dari Pengadilan, yang ingin mengetahui bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan Agama. Selain itu, ada dari kalangan mahasiswa, akademis, dan kalangan masyarakat atau sipil (civil society) yang ingin mendalami persoalan-persoalan tertentu, seperti penulisan skripsi, penelitian lapangan, Court room study, dan juga para awak media yang umumnya meminta izin untuk bertemu secara khusus dan memang ditugaskan untuk melayani kebutuhan media masa.

Pengunjung Meja Informasi pada umumnya tengah menghadapi masalah, sehingga dalam mengartikulasikan permasalahan yang dihadapi seringkali bersikap emosional, sentimentil, bahkan temperamental. Seseorang tiba-tiba menangis tatkala menjelaskan permasalahan rumah tangganya. Adapula yang terkesan sangat marah begitu mengetahui dirinya digugat oleh istri atau suaminya. Bahkan ada pula yang sangat iba sembari memelas seolah-olah petugas meja informasi dapat merubah segala yang diinginkannya.

Berikut ini data pengunjung Meja Informasi ke Pengadilan Agama Pinrang kelas I B. tahun 2014 :

NO	PENGADILAN AGAMA PINRANG	JUMLAH MASUK	PERMOHONAN YANG DITERIMA		PERMOHOANAN YANG DIKABULKAN		LAMA PROSES
			PERKARA	NON PERKARA	PERKARA	NON PERKARA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	30	30	-	30	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
2	Pebruari	41	41	-	41	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
3	Maret	31	30	1	30	1	Rata-rata 10 sampai 15 menit
4	April	23	23	-	23	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
5	Mei	7	7	-	7	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
6	Juni	5	5	-	5	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
7	Juli	2	2	-	2	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
8	Agustus	3	3	-	3	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
9	September	3	2	1	2	1	Rata-rata 10 sampai 15 menit
10	Oktober	2	1	1	2	1	Rata-rata 10 sampai 15 menit
11	Nopember	4	4	-	4	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
12	Desember	4	4	-	4	-	Rata-rata 10 sampai 15 menit
JUMLAH		155	152	3	152	3	

Sedangkan Pengaduan yang diterima selama tahun 2014 adalah

nihil

c. Kendala

Dalam melayani para pencari keadilan, tentunya meja informasi di Pengadilan Agama Pinrang mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah :

1. Ruang Informasi yang sulit didapat oleh pencari informasi karena ruang informasi tersebut
2. Para pihak yang selalu Ingin Bertemu dengan Penjabat Pengadilan
3. Permintaan nomor telpon para pejabat Hakim atau Panitera
4. Permohonan perkara orang yang tidak bisa baca tulis
5. Para pencari keadilan tetap menginginkan pelayanan pada jam istirahat dan tidak sinkronnya antara informasi pengambilan AC dari hakim dengan waktu pengambilan AC yang sebenarnya.
6. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara wewenang meja informasi dan bagian humas
7. Para pihak yang berpekar meminta nasehat mengenai proses perkaranya dan meminta perkaranya dipercepat kepada petugas informasi.
8. Belum adanya tenaga yang mengerti bahasa isyarat guna memenuhi kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas
9. Permintaan informasi perkara oleh pihak keluarga
10. Sebagian pemohon informasi tidak mengerti wewenang absolute dari pengadilan agama, KUA ataupun Pengadilan Negeri dan Para

pemohon informasi cenderung menganggap Pengadilan agama sebagai tempat menikah

B. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian laporan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengunjung Meja Informasi di pengadilan Agama Pinrang sebanyak 155 yang terdiri dari Informasi dibidang perkara sebanyak 152 sedangkan 3 adalah non perkara
2. Pemohon informasi yang sebagian besar diantaranya mengalami permasalahan rumah tangga (family dispute) yang ingin mengetahui bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan Agama.
3. Keseluruhan permohonan informasi telah ditinjau lanjuti sebesar 100 %
4. Permohonan Pengaduan di Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang : Nihil
5. Selain Masyarakat pencari keadilan, Pengunjung di Pengadilan Agama Pinrang berasal dari kalangan Mahasiswa, akademis, dan kalangan masyarakat sipil (civil society) yang ingin mendalami persoalan-persoalan tertentu, seperti penulisan skripsi, penelitian lapangan, Court room study, dan para Awak Media yang umumnya meminta izin untuk bertemu secara khusus dan memang ditugaskan untuk melayani kebutuhan Media Masa.

2. SARAN

Dari beberapa kendala yang di uraikan di atas, maka kami mengharapkan saran atau masukan dari pembaca untuk kesempurnaan Meja Informasi di Pengadilan Agama kedepannya.

Pinrang, 02 Januari 2015
Mengetahui,
Panitera/Sekretaris,

Dra. Hj. Erny Yulaelah
Nip. 19550312 198303 2 003